



SALINAN

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 57 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa rincian Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk masing-masing Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat telah diatur dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 55 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, telah ditetapkan perubahan besaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2020;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 1955), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 1327);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019, Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);
13. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 44 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014, Nomor 44);
14. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015, Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016, Nomor 23);
15. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 25);

16. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 55 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 55), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 55 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 Nomor 31);
17. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 Nomor 4), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Alokasi DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah didasarkan perkiraan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 55 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- (2) Alokasi DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 7.762.373.000,00 (tujuh milyar tujuh ratus enam puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

- (3) Alokasi DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
- a. Alokasi DBH Pajak Daerah sebesar Rp.6.461.000.000,00 (enam milyar empat ratus enam puluh satu juta rupiah);
 - b. Alokasi DBH Retribusi Daerah sebesar Rp.1.301.373.000,00 (satu milyar tiga ratus satu juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- (4) Pengalokasian DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan ketentuan :
- a. 60 % (enam puluh per seratus) dari pagu DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibagi secara merata kepada seluruh Desa, yang selanjutnya disebut DBH Merata;
 - b. 40 % (empat puluh per seratus) dari pagu DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibagi secara proporsional dari realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari masing-masing Desa, yang selanjutnya disebut DBH Proporsional;
- (5) Pengalokasian DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$DBH_x = DBH \text{ Merata} + DBH \text{ Proporsional}_x$$

Keterangan :

DBH_x : DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa

$DBH \text{ Merata}$: DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Merata yang diterima Desa

$DBH \text{ Proporsional}_x$: DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Proporsional untuk setiap Desa

- (6) DBH Merata untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dihitung berdasarkan DBH Merata dibagi dengan jumlah Desa;
- (7) DBH Proporsional untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$DBH \text{ Proporsional}_x = BD_x \times DBH \text{ Proporsional}$$

Keterangan :

DBH Proporsional_x : DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Proporsional untuk setiap Desa

BD_x : Nilai bobot Desa untuk Setiap Desa

DBH Proporsional : Pagu DBH Proporsional

- (8) Bobot Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) didasarkan atas data bobot Desa dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Mengubah lampiran dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 Nomor 4), sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 14 September 2020

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 14 September 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

TTD

SUYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2020 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ISNO PANDOWO, SH
NIP. 19720616 199903 1 009

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
 NOMOR 57 TAHUN 2020
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 4 TAHUN
 2020 TENTANG RINCIAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
 DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

RINCIAN ALOKASI DBH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
 UNTUK SETIAP DESA SE-KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
 TAHUN ANGGARAN 2020

KODE	NAMA KECAMATAN / DESA	DBH PAJAK DAERAH	DBH RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5 = 3 + 4	6
62.01.01	KECAMATAN KUMAI				
62.01.01.2001	Sungai Cabang	51.497.100,00	10.372.500,00	61.869.600,00	
62.01.01.2002	Teluk Pulai	47.882.100,00	9.644.400,00	57.526.500,00	
62.01.01.2003	Sabuai	55.607.300,00	11.200.400,00	66.807.700,00	
62.01.01.2004	Keraya	54.270.300,00	10.931.200,00	65.201.500,00	
62.01.01.2005	Teluk Bogam	57.059.700,00	11.493.000,00	68.552.700,00	
62.01.01.2006	Sungai Bakau	60.029.000,00	12.091.000,00	72.120.000,00	
62.01.01.2007	Kubu	81.714.300,00	16.458.900,00	98.173.200,00	
62.01.01.2008	Sungai Kapitan	150.775.800,00	30.369.200,00	181.145.000,00	
62.01.01.2009	Batu Belaman	104.984.700,00	21.146.000,00	126.130.700,00	
62.01.01.2010	Sungai Tendang	140.121.400,00	28.223.200,00	168.344.600,00	
62.01.01.2014	Sungai Sekonyer	55.134.900,00	11.105.300,00	66.240.200,00	
62.01.01.2015	Sungai Bedaun	53.061.100,00	10.687.600,00	63.748.700,00	
62.01.01.2017	Bumi Harjo	370.474.800,00	74.620.800,00	445.095.600,00	
62.01.01.2032	Pangkalan Satu	79.252.900,00	15.963.100,00	95.216.000,00	
62.01.01.2034	Sabuai Timur	47.859.200,00	9.639.800,00	57.499.000,00	
	SUB TOTAL	1.409.724.600,00	283.946.400,00	1.693.671.000,00	
62.01.02	KECAMATAN ARUT SELATAN				
62.01.02.2001	Tanjung Putri	54.498.300,00	10.977.000,00	65.475.300,00	
62.01.02.2004	Pasir Panjang	416.505.600,00	83.892.300,00	500.397.900,00	
62.01.02.2010	Rangda	48.042.800,00	9.676.800,00	57.719.600,00	
62.01.02.2011	Kenambui	47.976.400,00	9.663.400,00	57.639.800,00	
62.01.02.2012	Runtu	50.509.100,00	10.173.500,00	60.682.600,00	
62.01.02.2013	Umpang	50.643.700,00	10.200.700,00	60.844.400,00	
62.01.02.2014	Kumpai Batu Bawah	74.205.800,00	14.946.500,00	89.152.300,00	
62.01.02.2015	Kumpai Batu Atas	52.347.400,00	10.543.800,00	62.891.200,00	
62.01.02.2016	Natai Raya	84.947.700,00	17.110.100,00	102.057.800,00	
62.01.02.2017	Medang Sari	82.566.100,00	16.630.400,00	99.196.500,00	
62.01.02.2018	Natai Baru	60.267.300,00	12.139.000,00	72.406.300,00	
62.01.02.2019	Tanjung Terantang	64.826.700,00	13.057.400,00	77.884.100,00	
62.01.02.2020	Sulung	68.781.800,00	13.854.000,00	82.635.800,00	
	SUB TOTAL	1.156.118.700,00	232.864.900,00	1.388.983.600,00	
62.01.03	KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA				
62.01.03.2001	Babual Baboti	52.975.600,00	10.670.300,00	63.645.900,00	
62.01.03.2002	Tempayung	55.897.400,00	11.258.900,00	67.156.300,00	
62.01.03.2003	Sakabulin	48.335.100,00	9.735.600,00	58.070.700,00	
62.01.03.2004	Kinilil	48.613.100,00	9.791.600,00	58.404.700,00	
62.01.03.2005	Dawak	74.494.100,00	15.004.600,00	89.498.700,00	
62.01.03.2006	Riam Durian	87.181.600,00	17.560.100,00	104.741.700,00	
62.01.03.2009	Lalang	50.091.200,00	10.089.400,00	60.180.600,00	
62.01.03.2010	Rungun	47.950.400,00	9.658.200,00	57.608.600,00	
62.01.03.2011	Kondang	52.812.600,00	10.637.500,00	63.450.100,00	
62.01.03.2012	Suka Jaya	48.399.100,00	9.748.500,00	58.147.600,00	
62.01.03.2013	Sukamakmur	81.612.300,00	16.438.300,00	98.050.600,00	
62.01.03.2014	Sumber Mukti	74.043.200,00	14.913.800,00	88.957.000,00	
62.01.03.2015	Palih Baru	74.772.000,00	15.060.600,00	89.832.600,00	
62.01.03.2016	Ipuh Bangun Jaya	65.895.800,00	13.272.700,00	79.168.500,00	
62.01.03.2017	Sagu Suka Mulya	59.983.300,00	12.081.800,00	72.065.100,00	
	SUB TOTAL	923.056.800,00	185.921.900,00	1.108.978.700,00	
62.01.04	KECAMATAN ARUT UTARA				
62.01.04.2001	Nanga Mua	55.384.600,00	11.155.600,00	66.540.200,00	
62.01.04.2003	Sukarami	47.859.200,00	9.639.800,00	57.499.000,00	
62.01.04.2004	Gandis	47.859.200,00	9.639.800,00	57.499.000,00	
62.01.04.2005	Kerabu	47.859.200,00	9.639.800,00	57.499.000,00	
62.01.04.2006	Sambi	82.946.400,00	16.707.000,00	99.653.400,00	
62.01.04.2007	Penyombaan	47.859.200,00	9.639.800,00	57.499.000,00	
62.01.04.2008	Pandau	47.859.200,00	9.639.800,00	57.499.000,00	
62.01.04.2009	Riam	47.859.200,00	9.639.800,00	57.499.000,00	
62.01.04.2010	Panahan	50.946.500,00	10.261.600,00	61.208.100,00	
62.01.04.2011	Sungai Dau	47.859.200,00	9.639.800,00	57.499.000,00	
	SUB TOTAL	524.291.900,00	105.602.800,00	629.894.700,00	
62.01.05	KECAMATAN PANGKALAN LADA				
62.01.05.2001	Pangkalan Tiga	179.771.500,00	36.209.500,00	215.981.000,00	
62.01.05.2002	Pandu Senjaya	221.340.700,00	44.582.300,00	265.923.000,00	
62.01.05.2003	Lada Mandala Jaya	100.472.300,00	20.237.100,00	120.709.400,00	
62.01.05.2004	Makarti Jaya	73.626.000,00	14.829.700,00	88.455.700,00	
62.01.05.2005	Sumber Agung	128.128.700,00	25.807.600,00	153.936.300,00	
62.01.05.2006	Purbasari	73.095.600,00	14.722.900,00	87.818.500,00	
62.01.05.2007	Sungai Rangit Jaya	80.669.700,00	16.248.500,00	96.918.200,00	
62.01.05.2008	Pangkalan Dewa	190.598.000,00	38.390.200,00	228.988.200,00	
62.01.05.2009	Kadipi Atas	57.410.900,00	11.563.700,00	68.974.600,00	

KODE	NAMA KECAMATAN / DESA	DBH PAJAK DAERAH	DBH RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5 = 3 + 4	6
62.01.05.2010	Sungai Melawen	97.005.300,00	19.538.800,00	116.544.100,00	
62.01.05.2011	Pangkalan Durin	99.723.400,00	20.086.300,00	119.809.700,00	
	SUB TOTAL	1.301.842.100,00	262.216.600,00	1.564.058.700,00	
62.01.06	KECAMATAN PANGKALAN BANTENG				
62.01.06.2001	Pangkalan Banteng	73.718.800,00	14.848.400,00	88.567.200,00	
62.01.06.2002	Mulya Jadi	57.061.400,00	11.493.300,00	68.554.700,00	
62.01.06.2003	Karang Mulya	94.018.600,00	18.937.200,00	112.955.800,00	
62.01.06.2004	Kebun Agung	65.327.500,00	13.158.300,00	78.485.800,00	
62.01.06.2005	Sidomulyo	74.047.400,00	14.914.600,00	88.962.000,00	
62.01.06.2006	Marga Mulya	60.244.700,00	12.134.500,00	72.379.200,00	
62.01.06.2007	Amin Jaya	84.347.600,00	16.989.300,00	101.336.900,00	
62.01.06.2008	Arga Mulya	74.508.500,00	15.007.500,00	89.516.000,00	
62.01.06.2009	Natai Kerbau	67.988.900,00	13.694.300,00	81.683.200,00	
62.01.06.2010	Simpang Berambai	62.190.000,00	12.526.300,00	74.716.300,00	
62.01.06.2011	Sungai Hijau	63.428.600,00	12.775.800,00	76.204.400,00	
62.01.06.2012	Sungai Pakit	68.777.500,00	13.853.200,00	82.630.700,00	
62.01.06.2013	Berambai Makmur	60.052.300,00	12.095.700,00	72.148.000,00	
62.01.06.2014	Karang Sari	63.166.600,00	12.723.000,00	75.889.600,00	
62.01.06.2015	Sungai Pulau	61.067.700,00	12.300.300,00	73.368.000,00	
62.01.06.2016	Sungai Bengkuang	48.352.700,00	9.739.200,00	58.091.900,00	
62.01.06.2017	Sungai Kuning	67.667.100,00	13.629.500,00	81.296.600,00	
	SUB TOTAL	1.145.965.900,00	230.820.400,00	1.376.786.300,00	
	TOTAL	6.461.000.000,00	1.301.373.000,00	7.762.373.000,00	

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

NURHIDAYAH



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ISNO PANDOWO, SH
NIP. 19720616 199903 1 009